



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan yang tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN.**
Tempat lahir : Demak.
Umur / Tgl lahir : 29 tahun / 13 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pidodo, Rt. 04, Rw. 02, Kec. Karangtengah,
Kab. Demak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** pada dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memberi bantuan pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kejahatan dilakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP** pada dakwaan Subsidiair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN** bersama dengan Sdr. **AHMAD ROZIKIN Bin NURSLIM (DPO)**, Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya**

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wib ketika Anak Saksi Korban **DIDIK UTOMO Bin MASNURI** bersama temannya Anak Saksi **WAHYU RAMADANI Bin SUYOTO** sedang bermain HandPhone di halaman Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, saat itu HandPhone milik Anak Saksi Korban **DIDIK UTOMO** sedang digunakan oleh Anak Saksi **WAHYU RAMADANI**.
- Kemudian datang Terdakwa yang berboncengan bersama dengan Sdr. **AHMAD ROZIKIN** yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115. Kemudian Sdr. **AHMAD ROZIKIN** turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Saksi **WAHYU RAMADANI** untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. **AHMAD ROZIKIN** yang akan memukul Anak Saksi **WAHYU RAMADANI** bila tidak menyerahkan Handphone, akhirnya Anak Saksi **WAHYU RAMADANI** menyerahkan Handphone yang dipegangnya. Setelah Sdr. **AHMAD ROZIKIN** mendapatkan Handphone tersebut, Sdr. **AHMAD ROZIKIN** bergegas berlari menuju kearah Terdakwa yang telah menunggu diatas motor yang telah bersiap-siap untuk tancap gas melarikan diri, setelah berhasil melarikan diri Terdakwa mengantar Sdr. **AHMAD ROZIKIN** untuk pulang kerumahnya dan Terdakwa juga pulang kerumahnya. Sampai dengan tertangkapnya Terdakwa dan diproses hukum.
- Bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. **AHMAD ROZIKIN** mengambil dengan paksa Handphone merk OPPO A71 warna putih adalah untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut tanpa seizin dari Anak Saksi Korban **DIDIK UTOMO** sebagai pemilik sah dari Handphone.
- Bahwa akibat hal tersebut Anak Saksi Korban **DIDIK UTOMO** mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN** memberi bantuan kepada Sdr. **AHMAD ROZIKIN Bin NURSLIM (DPO)**, Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019,

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wib ketika Anak Saksi Korban **DIDIK UTOMO Bin MASNURI** bersama temannya Anak Saksi **WAHYU RAMADANI Bin SUYOTO** sedang bermain HandPhone di halaman Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, saat itu HandPhone milik Anak Saksi Korban **DIDIK UTOMO** sedang digunakan oleh Anak Saksi **WAHYU RAMADANI**.
- Kemudian datang Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. **AHMAD ROZIKIN** yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115. Kemudian Sdr. **AHMAD ROZIKIN** turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Saksi **WAHYU RAMADANI** untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. **AHMAD ROZIKIN** yang akan memukul Anak Saksi **WAHYU RAMADANI** bila tidak menyerahkan Handphone, akhirnya Anak Saksi **WAHYU RAMADANI** menyerahkan Handphone yang dipegangnya. Setelah Sdr. **AHMAD ROZIKIN** mendapatkan Handphone tersebut, Sdr. **AHMAD ROZIKIN** bergegas berlari menuju kearah Terdakwa yang telah memberi bantuan dengan menunggu diatas motor yang telah bersiap-siap untuk tancap gas melarikan diri, setelah berhasil melarikan diri Terdakwa mengantar Sdr. **AHMAD ROZIKIN** untuk pulang kerumahnya dan Terdakwa juga pulang kerumahnya. Sampai dengan tertangkapnya Terdakwa dan diproses hukum.
- Bahwa maksud Sdr. **AHMAD ROZIKIN** mengambil dengan paksa Handphone merk OPPO A71 warna putih adalah untuk dimiliki **secara melawan hukum** tanpa seizin dari Anak Saksi Korban **DIDIK UTOMO** sebagai pemilik sah dari Handphone tersebut.
- Bahwa akibat hal tersebut Anak Saksi Korban **DIDIK UTOMO** mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

. Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIK UTOMO Bin MASNURI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, Handphone merk OPPO A71 warna putih milik Saksi diambil Sdr. Ahmad Rozikin Bin Nurslim dan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa saat itu HandPhone milik Saksi sedang digunakan oleh saksi Wahyu Ramadani
- Bahwa saat itu datang Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Ahmad Rozikin yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115. Kemudian Sdr. Ahmad Rozikin turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Wahyu Ramadani untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. Ahmad Rozikin yang akan memukul Saksi Wahyu Ramadani bila tidak menyerahkan Handphone, akhirnya Saksi Wahyu Ramadani menyerahkan Handphone yang dipegangnya. Setelah Sdr. Ahmad Rozikin mendapatkan Handpone tersebut, Sdr. Ahmad Rozikin bergegas berlari menuju kearah Terdakwa yang menunggu diatas motor kemudian tancap gas melarikan diri.
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa telah ada perdamaian antara kedua belah pihak keluarga Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas dirampasnya handphone milik Korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. BAMBANG SULISTIYO BIN MUNASIR:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak,

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah, Handphone merk OPPO A71 warna putih milik Saksi Didik diambil Sdr. Ahmad Rozikin Bin Nurslim dan dibantu oleh Terdakwa.

- Bahwa saat itu HandPhone milik Saksi sedang digunakan oleh saksi Wahyu Ramadani;

- Bahwa saat itu datang Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Ahmad Rozikin yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115. Kemudian Sdr. Ahmad Rozikin turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Wahyu Ramadani untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. Ahmad Rozikin yang akan memukul Saksi Wahyu Ramadani bila tidak menyerahkan Handphone, akhirnya Saksi Wahyu Ramadani menyerahkan Handphone yang dipegangnya. Setelah Sdr. Ahmad Rozikin mendapatkan Handpone tersebut, Sdr. Ahmad Rozikin bergegas berlari menuju kearah Terdakwa yang menunggu diatas motor kemudian tancap gas melarikan diri.

- Bahwa pada saat HP diambil Sdr. Ahmad Rozikin, saksi berada di sebelah kiri Wahyu Ramadani, jadi saksi melihat persis kejadiannya;

- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Didik sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa telah ada perdamaian antara kedua belah pihak keluarga Saksi Didik dengan Terdakwa, Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. HERI YANTO Bin MASNURI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, Handphone merk OPPO A71 warna putih milik Saksi Didik diambil Sdr. Ahmad Rozikin Bin Nurslim dan dibantu oleh Terdakwa.

- Bahwa saat itu HandPhone milik Saksi Didik sedang digunakan oleh saksi Wahyu Ramadani;

- Bahwa saat itu datang Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Ahmad Rozikin yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115. Kemudian Sdr. Ahmad Rozikin turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Wahyu Ramadani untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. Ahmad Rozikin yang akan memukul Saksi Wahyu

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani bila tidak menyerahkan Handphone, akhirnya Saksi Wahyu Ramadani menyerahkan Handphone yang dipegangnya. Setelah Sdr. Ahmad Rozikin mendapatkan Handphone tersebut, Sdr. Ahmad Rozikin bergegas berlari menuju kearah Terdakwa yang menunggu diatas motor kemudian tancap gas melarikan diri.

- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Didik sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa telah ada perdamaian antara kedua belah pihak keluarga Saksi Didik dengan Terdakwa, Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. LILIS PUJI ASTUTI Bin MASROCHAN:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor saksi yaitu Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115 dengan alasan untuk membeli paketan internet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ternyata Sepeda motor tersebut digunakan untuk merampas Handphone di halaman Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, oleh Sdr. Ahmad Rozikin Bin Nurslim dan dibantu oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perampasan HandPhone tersebut.
- Bahwa telah ada perdamaian antara kedua belah pihak keluarga Saksi dengan Terdakwa, setahu saksi Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saat ini sepeda motor Honda Vario Nopol : H 5290 AKE telah dijual;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Lilis Puji Astuti Bin Masrochan Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115, yang saat itu sedang main kerumah terdakwa.
- Bahwa saksi kemudian menuju kerumah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk main PS;
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wib, terdakwa diajak Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk keluar membeli miras (arak) dengan berboncengan sepeda motor,

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada didepan dan Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH duduk dibelakang;;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib sesampainya di depan Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, tiba-tiba Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH menyuruh terdakwa berbelok memasuki halaman Balai Desa, kemudian menyuruh terdakwa berhenti lalu Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Wahyu Ramadani untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH akhirnya Saksi Wahyu Ramadani menyerahkan Handphone yang dipegangnya.

- Bahwa setelah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH mendapatkan Handpone tersebut, kemudian ia bergegas berlari menuju kearah Terdakwa yang menunggu diatas motor lalu menyuruh terdakwa untuk tancap gas melarikan diri.

- Bahwa setahu Handphone milik saksi Didik merk OPPO A71 warna putih;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan bagian/ hasil perampasan Handphone dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH hanya karena merasa setia kawan dengan Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH saja;

- Bahwa telah ada perdamaian antara kedua belah pihak keluarga Saksi Korban dengan Terdakwa dengan telah mengganti uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas dirampasnya HandPhone milik Korban.

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat memperoleh beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Lilis Puji Astuti Bin Masrochan Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115, yang saat itu sedang main kerumah terdakwa.

- Bahwa saksi kemudian menuju kerumah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk main PS;

- Bahwa sekitar jam 14.30 Wib, terdakwa diajak Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk keluar membeli miras (arak) dengan berboncengan sepeda motor, terdakwa berada didepan dan Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH duduk dibelakang;;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib sesampainya di depan Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, tiba-tiba Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH menyuruh terdakwa berbelok memasuki halaman Balai Desa,

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh terdakwa berhenti lalu Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Wahyu Ramadani untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH akhirnya Saksi Wahyu Ramadani menyerahkan Handphone yang dipegangnya.

- Bahwa setelah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH mendapatkan Handphone tersebut, kemudian ia bergegas berlari menuju ke arah Terdakwa yang menunggu diatas motor lalu menyuruh terdakwa untuk tancap gas melarikan diri.
- Bahwa setahu Handphone milik saksi Didik merk OPPO A71 warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan bagian/ hasil perampasan Handphone dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH hanya karena merasa setia kawan dengan Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH saja;
- Bahwa telah ada perdamaian antara kedua belah pihak keluarga Saksi Korban dengan Terdakwa dengan telah mengganti uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas dirampasnya HandPhone milik Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN** yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu ataupun meyerahkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Lilis Puji Astuti Bin Masrochan Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115, kerumah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk main PS kemudian terdakwa diajak Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk keluar membeli miras (arak) dengan berboncengan sepeda motor, sesampainya di depan Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, tiba-tiba Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH menyuruh terdakwa berbelok memasuki halaman Balai Desa, kemudian menyuruh terdakwa berhenti lalu Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Wahyu Ramadani untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH akhirnya Saksi Wahyu Ramadani menyerahkan Handphone yang dipegangnya setelah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH mendapatkan Handpone tersebut, kemudian ia bergegas berlari menuju kearah Terdakwa yang menunggu diatas motor lalu menyuruh terdakwa untuk tancap gas melarikan diri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 14.30 Wib, terdakwa diajak Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk keluar membeli miras (arak) dengan berboncengan sepeda motor, terdakwa berada di depan dan Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH duduk dibelakang kemudian sesampainya di depan Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, tiba-tiba Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH menyuruh terdakwa berbelok memasuki halaman Balai Desa, kemudian menyuruh terdakwa berhenti lalu Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Wahyu Ramadani untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH akhirnya Saksi Wahyu Ramadani menyerahkan Handphone yang dipegangnya, setelah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH mendapatkan Handphone tersebut, kemudian ia bergegas berlari menuju ke arah Terdakwa yang menunggu diatas motor lalu menyuruh terdakwa untuk tancap gas melarikan diri, terdakwa tidak mendapatkan bagian/ hasil perampasan Handphone dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH hanya karena merasa setia kawan dengan Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa **AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN** yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu ataupun meyerahkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Lilis Puji Astuti Bin Masrochan Honda Vario Nopol : H 5290 AKE, Nosin : JFU1E-1386092 dan Noka : MH1JFU119GK392115, kerumah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk main PS kemudian terdakwa diajak Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk keluar membeli miras (arak) dengan berboncengan sepeda motor, sesampainya di depan Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, tiba-tiba Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH menyuruh terdakwa berbelok memasuki halaman Balai Desa, kemudian menyuruh terdakwa berhenti lalu Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Wahyu Ramadani untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH akhirnya Saksi Wahyu Ramadani menyerahkan Handphone yang dipegangnya setelah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH mendapatkan Handpone tersebut, kemudian ia bergegas berlari menuju kearah Terdakwa yang menunggu diatas motor lalu menyuruh terdakwa untuk tancap gas melarikan diri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 14.30 Wib, terdakwa diajak Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH untuk keluar membeli miras (arak) dengan berboncengan sepeda motor, terdakwa berada di depan dan Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH duduk dibelakang kemudian sesampainya di depan Balai Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, tiba-tiba Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH menyuruh terdakwa berbelok memasuki halaman Balai Desa, kemudian menyuruh terdakwa berhenti lalu Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Wahyu Ramadani untuk merampas Handphone yang dipegangnya, karena ketakutan dengan ancaman dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH akhirnya Saksi Wahyu Ramadani menyerahkan Handphone yang dipegangnya, setelah Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH mendapatkan Handpone tersebut, kemudian ia bergegas berlari menuju kearah Terdakwa yang menunggu diatas motor lalu menyuruh terdakwa untuk tancap gas melarikan diri, terdakwa tidak mendapatkan bagian/ hasil perampasan Handphone dari Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH hanya karena merasa setia kawan dengan Sdr. Ahmad Rozikin alias ATEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya yang diajukan secara lisan, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas permohonannya tersebut Penuntut Umum

Halaman 13 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di rumah tahanan Negara, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 KUHP, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan serta lamanya waktu penangkapan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

• *Hal-hal yang meringankan:*

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban, serta terdakwa telah memberikan ganti rugi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa **AHMAD MANSYUR Bin MASROCHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan "**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.. M.H., Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukanto,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian,S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie DRN, S.H.,Sp.Not., M.H.

Mujiono, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukanto,S.H.

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Dmk